

## PENETAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA POLRI DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM DAERAH SULAWESI UTARA

Nyoman Indra Putra<sup>1</sup>, Wahyu Prawesthi<sup>2</sup>, BachrulAmiq<sup>3</sup>  
[nyomanindraputra@gmail.com](mailto:nyomanindraputra@gmail.com)<sup>1</sup>  
Universitas Dr Soetomo Surabaya

### ABSTRAK

Tentang penetapan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri di wilayah hukum Daerah Sulawesi Utara dalam konteks penegakan hukum. Penetapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin merupakan bagian integral dari upaya untuk menjaga integritas dan profesionalisme anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Studi ini mengidentifikasi prosedur penetapan sanksi, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum di daerah tersebut. Dengan menganalisis regulasi dan implementasi kebijakan terkait, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem sanksi disiplin di Polri berkontribusi terhadap penegakan hukum yang adil dan efektif di Sulawesi Utara.

**Kata Kunci:** Sanksi disiplin, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), penegakan hukum, wilayah hukum Sulawesi Utara.

### ABSTRACT

*the imposition of sanctions for disciplinary violations among members of the Indonesian National Police (Polri) in the North Sulawesi jurisdiction, within the context of law enforcement. The imposition of sanctions for disciplinary infractions is integral to maintaining the integrity and professionalism of Polri members in carrying out their duties. This study identifies the procedures for imposing sanctions, factors influencing these decisions, and their impact on the effectiveness of law enforcement in the region. By analyzing regulations and policy implementation, this research aims to provide deeper insights into how the disciplinary sanction system within Polri contributes to fair and effective law enforcement in North Sulawesi*

**Keyword** *Disciplinary sanctions, Indonesian National Police (Polri), law enforcement, North Sulawesi jurisdiction.*

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menentukan secara tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Jimly Asshiddiqie, 2008: 33)

Salah satu penegak hukum di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, menurut pakar hukum pidana Universitas Brawijaya, Adam Chazawi menyebutkan bahwa semua Polisi merupakan penegak hukum. Penegak hukum itu terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Advokat. Maka tidak ada itu yang Namanya advokat administrasi, begitu juga dengan jaksa, polisi dan hakim. Menurut Sidharta, pengajar Fakultas Hukum Bina Nusantara menyatakan, saat seseorang dilantik sebagai

anggota Polri, orang itu berprofesi sebagai polisi dan profesi polisi itu adalah penegak hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disingkat Polri bertugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dari segala kriminalitas yang ada, serta melayani masyarakat seperti mengurus laporan ketika ada barang hilang atau orang yang hilang dan menegakkan hukum dengan mengenakan sanksi kepada orang-orang yang melanggar hukum di Indonesia. Secara implisit Bhayangkara Polri merupakan harapan dan teladan bangsa, ia adalah harapan karena mengemban tugas-tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Cita-cita dan citra Bhayangkara sebagai harapan dan teladan bangsa bukan suatu predikat yang dengan cuma-cuma diberikan kepada setiap Bhayangkara Polri, namun eksistensinya perlu diproses, aktivitas serta perjuangan yang paling panjang dan membutuhkan banyak pengorbanan. Bhayangkara harapan dan teladan bangsa perlu direalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak hanya merupakan simbolis semata. (Pudi Rahardi, 2007: 124)

Namun, walaupun peraturan disiplin bagi anggota Polri ini telah diberlakukan, saat ini makin marak kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri yang sebenarnya mereka adalah pengayom bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas maupun di luar tugas tidak jarang ditemui anggota Polri yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya bahkan banyak yang termasuk pelaku tindak pidana. Sebagai manusia biasa seorang anggota polri juga memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polri tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.

Adapun sebagai contoh kasus seorang anggota polri melakukan pelanggaran disiplin, kasus ini penulis jadikan penelitian, sebagai kronologinya yaitu Penyimpangan Perilaku Anggota Polri yang di lakukan oleh AIPTU DENGAN INISIAL PJ Nrp 77080227, jabatan BA Sat Samapta Polres Minahasa (ADC Wakil Bupati Minahasa), karena diduga telah melakukan penembakan terhadap korban a.n. lelaki SANDI KATUUK yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 pukul 01.00 wita, di Kelurahan Rerewokan Kec. Tondano Barat tepatnya di persimpangan Rerewokan Wawalintouan, tidak memiliki surat ijin pinjam pakai senjata api dan tidak memiliki surat perintah penugasan di luar struktur organisasi Polri sebagai ADC Wakil Bupati Minahasa. Sehingga dalam perbuatannya tersebut maka anggota polri tersebut melanggar pasal 3 huruf (g) dan pasal 6 huruf (e) PPRI No. 2 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Berdasarkan uraian kasus di atas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian yang berbentuk tesis dengan judul.

## **METODE PENELITIAN**

Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004:14).

Proses analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode normatif-kualitatif. Bahan hukum yang sudah di klasifikasikan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dilakukakan analisa dengan cara

menguraikan isi dalam bentuk penafsiran dan argumentasi rasional untuk mempertahankan gambaran yang sudah diperoleh. Selanjutnya penulis juga menggunakan metode analisis deduktif, yaitu dengan cara menganalisis bahan hukum yang bertitik tolak dari bahan hukum yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proses hukum bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan di tingkatan kesatuan masing-masing, pelanggaran yang dilakukan di tingkat Polda maka diselesaikan di tingkat Polda, pelanggaran yang dilakukan di tingkat Polres maka diselesaikan di tingkat Polres dimana anggota Polri tersebut menjalankan tugas, dan apabila anggota Polri yang melakukan pelanggaran di Polsek maka proses sidang disiplin dilakukan di tingkat Polres yang membawahnya. Proses penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan dan penegakan hukum disiplin di lingkungan Polri. Makna kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya hukum (*law enforcement*). Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insyaf, merasa, tahu atau mengerti, Menyadari berarti mengetahui, menginsyafi, merasai.

Tata cara pelaksanaan sidang disiplin anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu (1) Sekretaris telah menyiapkan kelengkapan persidangan, (2) Perangkat Sidang memasuki ruangan sidang. (3) Sekretaris membacakan susunan acara persidangan, (4) Pimpinan Sidang menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka dan/atau tertutup untuk umum, (5) Pimpinan Sidang memerintahkan petugas agar menghadapkan Terduga pelanggar ke ruang sidang, (6) Penghormatan petugas dan Terduga pelanggar kepada Pimpinan Sidang, (7) Laporan Petugas kepada Pimpinan Sidang siap menghadapkan Terduga pelanggar, (8) Petugas ke luar mengambil tempat, (9) Terduga pelanggar duduk di tempat yang disediakan, (10) Pimpinan Sidang menanyakan identitas Terduga pelanggar, (11) Penuntut membacakan persangkaan pelanggaran disiplin, (12) Petugas menghadirkan saksi-saksi atas perintah Pimpinan Sidang, (13) Pimpinan Sidang menanyakan kesaksian atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Terduga pelanggar, (14) Petugas menyerahkan barang bukti dalam persidangan atas perintah Pimpinan Sidang, (15) Pimpinan Sidang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Terduga pelanggar atas keterangan para Saksi dan bukti-bukti yang ditunjukkan, (16) Pimpinan Sidang mempersilahkan Pendamping Pimpinan Sidang mengajukan pertanyaan kepada Terduga pelanggar maupun Saksi, (17) Pimpinan Sidang memberikan kesempatan kepada Terduga pelanggar dan Pendamping Terduga pelanggar untuk menyampaikan tanggapan, (18) Pimpinan Sidang menyatakan sidang diskor/ditunda untuk memberi kesempatan kepada Penuntut membuat tuntutan, (19) Pimpinan Sidang membuka sidang kembali, (20) Pimpinan Sidang memerintahkan Penuntut untuk membacakan tuntutan, (21) Pimpinan Sidang menyatakan sidang diskor/ditunda untuk memberi kesempatan kepada Pimpinan Sidang dan Pendamping Pimpinan Sidang dalam rangka musyawarah, (22) Pimpinan Sidang membuka sidang kembali, (23) Pimpinan Sidang menjatuhkan putusan hukuman disiplin, (24) Sidang menanyakan kepada Terduga pelanggar apakah menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan oleh Ankuam, Dan (25) Pimpinan Sidang menutup persidangan.

Berdasarkan pemahaman di atas dapat ditarik karakteristik disiplin kerja dalam menjaga marwah Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dengan mengoptimalkan disiplin kerja tidak semata-mata patuh dan taat terhadap penggunaan

jam kerja, misalnya datang dan pulang sesuai serta tidak mangkir saat bekerja. Upaya dalam mentaati peraturan tidak didasarkan adanya perasaan takut atau terpaksa disertai dengan komitmen dan

loyal pada organisasi yaitu tercermin dari bagaimana sikap dalam bekerja. Setiap perilaku anggota Polri harus memiliki kesadaran penuh dalam mentaati aturan dan memantapkan komitmen dan loyalitas terhadap organisasi. Namun faktanya masih ditemukan anggota Polri yang tidak mampu menjaga marwah, harkat dan martabat institusi, sehingga ditetapkan aturan yang dapat menjaga perilaku anggota Polri yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pembahasan pertaturan dan mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, masih ditemukan adanya laporan dan pengaduan yang masuk tentang terjadinya pelanggaran disiplin, namun dalam kegiatan penyelidikan lebih banyak dilakukan bersamaan waktunya dengan kegiatan pemeriksaan dan penyidikan. Pemanggilan untuk pemeriksaan saksi anggota Polri umumnya dihadiri tidak tepat waktu dengan alasan sedang melakukan tugas penting, sedangkan dalam kasus pelanggaran disiplin yang meresahkan masyarakat dan berdampak pada citra Polri yang memerlukan percepatan pemeriksaan dan laporan kepada pimpinan sering dilakukan pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar terlebih dahulu sebelum pemeriksaan saksi-saksi. Timbul penafsiran subyekif dari penyidik Provos Polri dalam penerapan pasal dalam PP RI Nomor 2 Tahun 2003 maupun dalam Perkap Nomor 2 Tahun 2016, sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi yang bahkan dapat merugikan terduga pelanggar, disamping itu umumnya penyidik Provos tidak memiliki banyak referensi produk hukum dan perundang-undangan baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di internal Polri dikarenakan dedikasi kemampuan dan integritas yang masih relatif rendah dan proses penyelesaian perkara pelanggaran disiplin relatif lambat.

Penerapan hukuman disiplin bagi anggota Polri, merupakan upaya Polri dalam membina dan menegakan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi setiap anggota Polri. Beban tugas yang diamanahkan melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri ini, memiliki konsekuensi hokum bagi setiap anggota Polri. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian ada kurang lebih 50 (lima puluh) Tugas dan Kewenangan Polri, sedangkan dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 ada 25 (dua puluh lima) point Kewajiban dan 29 (dua puluh sembilan) point Larangan bagi anggota Polri bahkan secara detail segala ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016. Besarnya tugas dan wewenang Polri memberikan peluang bagi anggota Polri dalam melakukan pelanggaran, hal ini menjadi pentingnya pengawasan baik oleh internal Polri maupun oleh masyarakat, sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap anggota Polri sebagai abdi Negara. Beban berat yang diemban sangat rentan dengan tantangan yang dialami oleh anggota Polri. Sehingga adanya PP Nomor 2 Tahun 2003 dan Perkap Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 menjadi rambu-rambu bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehari-hari.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terduga Pelanggar dan barang bukti, disimpulkan bahwa Terduga Pelanggar AIPTU DENGAN INISIAL PJ Nrp 77080227, Jabatan BA Sat Samapta Polres Minahasa telah Cukup Bukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 3 huruf (g) dan pasal 6 huruf (e) PPRI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Polri.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peraturan disiplin anggota Polri terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri dalam upaya penegakan hukum di Wilayah Hukum Daerah Sulawesi Utara Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terduga Pelanggar dan barang bukti, disimpulkan bahwa Terduga Pelanggar AIPTU DENGAN INISIAL PJ Nrp 77080227, Jabatan BA Sat Samapta Polres Minahasa telah Cukup Bukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 3 huruf (g) dan pasal 6 huruf (e) PPRI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Polri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bertens, 2000, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Butar-Butar, Nurhaini, Elizabeth, (2011), Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan hukum dan Antinomi Dalam Penerapannya, Jurnal Mimbar hukum Vol.23 No.1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, Yogyakarta.
- Diantha, Pasek, I Made, (2016) Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Prenada Media Group, Jakarta.
- H. Salim Hs. dan Erles Septian Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, (2007),Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang
- Jimly Asshiddiqie, 2008, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2001, The Legal System: A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York.
- Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tantang Peraturan Disiplin Anggota Polri.